



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 5 (2021), pp.1655-1674

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i6.23340](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23340)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implementasi *Leasing* Syariah dan *Leasing* Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor; Studi Kasus di PT. Federal International Finance*

Dzulfa Fahira Maulida¹, Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu



[10.15408/sjsbs.v8i6.23340](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23340)

Abstract:

Currently, Indonesia is growing in economic activities, one of which is the establishment of financing companies either conventionally or sharia. In this case the financing company PT. Federal International Finance (FIF) is a company engaged in leasing financing. This research was conducted at PT. Federal International Finance Sukabumi Branch with the aim of knowing the operational mechanism of Sharia Leasing and Conventional Leasing mechanisms and knowing the difference between Sharia Leasing and Conventional Leasing. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The object of this research is the Head of the Risk Analysis Department, HRD and Customers from PT. FIF. The results of the study can be concluded that the operational mechanism of sharia and conventional is not much different. There are three related parties, namely financing companies, suppliers or dealers and consumers. In addition to the three parties above, banks are also included as suppliers of funds for companies.

Keywords: Sharia Leasing; Conventional Leasing

Abstrak:

Saat ini, Indonesia semakin berkembang dalam kegiatan ekonomi, salah satunya dengan berdirinya perusahaan pembiayaan baik secara konvensional ataupun syariah. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan *leasing*. Penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Cabang Sukabumi dengan tujuan mengetahui mekanisme operasional Leasing Syariah dan mekanisme Leasing Konvensional serta mengetahui perbedaan Antara Leasing Syariah dan Leasing Konvensional. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Departemen Analisis Risiko, HRD dan Nasabah dari PT. FIF. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional syariah dan konvensional tidak jauh berbeda. Terdapat tiga pihak yang terkait yaitu perusahaan pembiayaan, *supplier* atau *dealer* dan konsumen. Selain tiga pihak di atas juga bank termasuk di dalamnya sebagai pemasok dana bagi perusahaann.

Kata Kunci: *Leasing* Syariah; *Leasing* Konvensional

*Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: October 22, 2021.

¹ **Dzulfa Fahira Maulida** adalah Mahasiswi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). E-mail: dzulfahira@gmail.com

² **Irvan Iswandi** adalah Dosen bidang ekonomi dan akuntansi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. E-mail: Irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pada era yang berkembang saat ini, Indonesia memiliki prospek yang baik dalam kegiatan ekonomi. Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang terkandung di dalam Amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkembangnya perekonomian di Indonesia ditandai dengan banyaknya berdiri lembaga produk keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank. Pengembangan keuangan juga ditandai dengan bermunculannya lembaga non bank yang banyak dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan non bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha, serta kebutuhan masyarakat Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia.³ Perluasan lembaga pembiayaan disambut baik oleh pemerintah, yaitu dengan adanya Kepres No. 61 Tahun 1988 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2009, di mana dalam Kepres ini terdapat landasan operasional yang jelas. Adapun jenis usaha dalam lembaga pembiayaan diantaranya adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), usaha kartu kredit, anjak piutang, pembiayaan konsumen (*consumers finance*) dan perdagangan surat berharga⁴. Melihat karakteristik jenis usaha yang beragam, maka perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering disebut dengan *multifinance company*.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya landasan hukum perusahaan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang menjelaskan bahwa: "perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha pembiayaan".⁶ Peraturan Menteri Keuangan inilah yang membuat posisi lembaga pembiayaan memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan menguatkan lembaga pembiayaan di Indonesia.

Secara umum lembaga pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional. Perusahaan pembiayaan ini juga berfungsi membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Selain bank, perusahaan pembiayaan sangat membantu memberikan kemudahan dalam memenuhinya. Selain itu juga lembaga pembiayaan tidak hanya menggunakan sistem konvensional saja, tetapi terdapat juga sistem syariah yang di mana pada saat ini prinsip syariah sedang berkembang dalam berbagai transaksi keuangan di Indonesia. Hal ini sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan berkah bagi individu yang menjalankannya.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, di mana mengajarkan hubungan sesama manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Hal

³ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)

⁴ Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006)

⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h.332

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

itulah yang disebutkan dalam ekonomi Islam (*Muamalah*) yang bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Lembaga pembiayaan melakukan penerapan keuangan yang sesuai dengan hukum agama yang menekankan tanggung jawab sosial dalam semua kegiatan. Salah satu aspek yang paling terlihat dari pembiayaan syariah itu adalah penghindaran riba (bunga). Karena dalam hukum Islam, sangat menentang adanya pembayaran bunga yang menguntungkan peminjam. Lembaga pembiayaan syariah harus mematuhi hukum yang telah diatur oleh organisasi khusus untuk mengawasi pelaksanaannya yaitu dewan pengawas syariah (DPS).

Seperti yang diketahui bahwa struktur keuangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan dan lembaga pembiayaan konvensional lainnya. Tercatat 48 perusahaan yang telah mendaftar ke otoritas jasa keuangan (OJK), salah satunya adalah PT. Federal International Finance (FIF). PT Federal International Finance (FIF) adalah perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan Bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. PT Federal International Finance (FIF) didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance yang merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk-. Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, lembaga pembiayaan ini bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan pembiayaan konsumen. Namun dengan perkembangan waktu dan memenuhi permintaan pasar, maka bidang usaha FIFGROUP merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 yaitu: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna yaitu Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis fee, Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah, Pembiayaan lain berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tanggal 1 Oktober 2005, PT. Federal International Finance (FIF) meluncurkan produk baru pembiayaan sepeda motor Honda berbasis syariah. PT. FIF merupakan perusahaan pertama yang menjalankan multifinance dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Hadirnya FIF syariah merupakan suatu alternative bagi masyarakat di saat ingin memilih pembayaran kredit sepeda motor. Khususnya bagi kaum Muslimin yang ingin berkredit sesuai hukum syariah Islam. FIF syariah menawarkan kenyamanan dalam pembiayaan yang dimana akad-akadnya (kesepakatan) sesuai dengan syariat Islam yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan begitu, FIF memberikan alternatif pembiayaan, baik itu konvensional maupun syariah, yang menandakan bahwa perusahaan ini memiliki komitmen tinggi dalam penguatan ekonomi bangsa. Prosesnya tentu berbeda antara sistem konvensional dan syariah dalam mekanisme pembayaran, serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan penulis teliti adalah mengenai gambaran perbandingan pembiayaan syariah dan konvensional pada Perusahaan Federal International Finance. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai "*Perbandingan Implementasi Leasing Syariah dan leasing Konvensional pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance (FIF)*". Dalam

permasalahan di atas timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu: Bagaimana mekanisme operasional *leasing* syariah di PT. Federal International Finance pada pembiayaan kendaraan bermotor? Bagaimana mekanisme operasional *leasing* konvensional di PT. Federal International Finance pada pembiayaan kendaraan bermotor? Bagaimana perbandingan Antara *leasing* konvensional dan *leasing* syariah di PT Federal International Finance pada pembiayaan kendaraan bermotor?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan mengenai mekanisme operasional *leasing* syariah dan *leasing* konvensional pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance. Data diperoleh dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi.⁷ Obyek penelitian ini yaitu Kepala Departemen Analisis Risiko, Human Resources Development dan Nasabah dari PT. FIF. Juga menggunakan teknik Triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, peneliti me-*recheck* temuannya dengan cara membandingkannya dengan sumber, metode atau teori.⁸

C. HASIL TEMUAN DAN BAHASAN

1. *Leasing* Syariah

Sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. Kegiatan sewa guna usaha yang menggunakan prinsip syariah dilakukan berdasarkan akad *ijarah* dan akad *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik*. Akad *ijarah* adalah penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.⁹

Dasar hukum sewa guna usaha syariah menganut asas-asas yang berkiblat kepada Al-Qur'an dan Hadis.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-baqarah: 233 tentang *leasing* atau sewa-menyewa:

⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015) h.79

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) h.330

⁹ Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h.80

“..... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233).

2) Hadist

عن أبي هريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Terjemahan: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Tirmizi).

Berdasarkan hadist di atas, terdapat larangan dua bentuk jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, “saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian.” Maka jual beli semacam ini termasuk dilarang karena harganya dua.¹⁰

Perusahaan sewa guna usaha syariah dalam beroperasi melibatkan tiga pihak berikut:¹¹ Pihak yang menyewakan atau disebut *mu'ajjir*, Pihak penyewa atau disebut *musta'jir*, Pihak kreditur atau bank. Barang disewakan oleh perusahaan sewa guna usaha syariah disebut *ma'jur*. Barang tersebut harus memenuhi empat syarat berikut: barang yang dapat dinilai, tidak diharamkan, dapat ditentukan dengan jelas, dan dapat dinilai dengan uang.

2. Prinsip Operasional Usaha Leasing Syariah

Usaha *leasing* syariah dilakukan berdasarkan akad *ijarah* dan akad *al-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

Pertama; Ijarah. Akad *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayar sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.¹²

Kedua; Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. *Ijarah muntahiyah bittamlik*; adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milih atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Landasan

¹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* Cet:17, (Bogot: Berkat Mulia Insani, 2017) h.423

¹¹ Y.P Ari Nugroho, *Pengetahuan Lengkap Perusahaan Sewa Gyna Usaha*, (Yogyakarta: CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka, 2019)

¹² Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Duta Media Publishing, 2017) h.190

syariah akad ini adalah Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik atau al-Ijarah wa al-Iqtina.¹³

3. Keuntungan dalam *Leasing* Syariah

Cara membagikan keuntungan dalam sewa guna usaha konvensional ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan sewa guna usaha syariah ditentukan saat pembuatan perjanjian oleh *mu'ajjir* dan *musta'jir*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sewa guna usaha syariah menggunakan sistem jual beli (*al-murabahah*) atau bagi hasil. Sistem tersebut berbeda dengan sewa guna usaha konvensional yang menggunakan sistem bunga.

4. Penetapan Harga Sewa Barang

Besar harga sewa barang dalam sewa guna usaha syariah ditentukan berdasarkan persyaratan berikut:¹⁴

- 1) Besar harga sewa atas barang yang disewakan dan cara pembayarannya ditetapkan menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dinyatakan dalam akad secara tertulis.
- 2) Harga sewa atas barang sewa untuk jenis ijarah ditentukan berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Harga sewa atas barang dengan jenis ijarah *muntahiah bit tamlik* ditetapkan berdasarkan kesepakatan pada awal akad dan ketika dipindahkan kepemilikannya, ditetapkan setelah masa sewa berakhir. Harga opsi pemindahan kepemilikan dibuat secara tertulis dalam perjanjian pemindahan kepemilikan.
- 3) Alat pembayaran harga sewa atas barang yang disewakan berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai sama dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

5. Dokumen dalam *Leasing* Syariah

Setelah perjanjian sewa guna usaha syariah disepakati, perlu dibuat beberapa dokumen sebagai bukti tertulis atas transaksi yang dilaksanakan. Berikut dokumen dibutuhkan dalam sewa guna usaha syariah:¹⁵ surat permohonan sewa guna usaha syariah, surat persetujuan prinsip (*offering letter*), akad sewa guna usaha Syariah, dokumen *wa'ad*, perjanjian pengikatan jaminan pembayaran sewa, tanda terima barang, perjanjian pemindahan kepemilikan.

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h.193

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) h. 43

¹⁵ Y.P Ari Nugroho, *Pengetahuan Lengkap Perusahaan Sewa Guna Usaha*, (Yogyakarta: CV. Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka, 2019)

6. Leasing Konvensional

Secara etimologi istilah *leasing* dari Bahasa Inggris, yakni dari kata “lease” yang berarti sewa-menyewa.¹⁶ Namun demikian, istilah *leasing* mempunyai perbedaan maksud dengan istilah rent (rental), walaupun keduanya memiliki arti yang sama¹⁷. Kata Lease selalu merujuk pada adanya hubungan jangka waktu dengan unsur ekonomis benda yang menjadi objeknya, sedangkan hal itu tidak terdapat pada sewa-menyewa (rent). Karena dasar *leasing* adalah sewa-menyewa, maka *leasing* merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa-menyewa. Dalam istilah Indonesia sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha.”¹⁸

Menurut Surat Keputusan (SK) Bersama Menkeu, Menteri Perindustrian dan Menteri perdagangan Nomor N.KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/1/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Pengertian *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.¹⁹

Sewa guna usaha memiliki dua dasar hukum yang bersifat pokok maupun administrasi:²⁰

1) Dasar Hukum Pokok Sewa Guna Usaha

Pasal 1338 KUHPdt merupakan dasar hukum pokok, karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Setiap perikatan yang dibuat pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan cerminan dari asas “kebebasan berkontrak”. Asas ini mempunyai arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt), tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dilaksanakan dengan itikad baik.

2) Dasar Hukum bersifat Administratif,

a) Keppres RI No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan,

¹⁶ Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987) h.9

¹⁷ Farid Wajdi, Suhawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) h.160

¹⁸ Rohayati, Skripsi: “*Leasing Menurut Ekonomi Islam*” (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2006)

¹⁹ Aprilianti, “*Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan lessor*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 : No.3, 2011, 315-323 Aprilianti, “*Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan lessor*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5: No.3, 2011, 315-323

²⁰ Aprilianti, “*Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan lessor*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 : No.3, 2011, 315-323 Aprilianti, “*Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan lessor*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 : No.3, 2011, 315-323

- b) SKB tiga Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan No. Kep-22/MK/IV/2/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
- c) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- d) Keputusan Menteri Keuangan RI No.634/KMK.013/1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Dalam aktivitas kegiatannya *leasing* ini memiliki berbagai macam bentuk jenis yang semuanya melibatkan diri dalam kegiatan bisnis di Indonesia, dan bagi para pengguna atau mereka yang ingin mendirikan bisnis *leasing* bisa memilih mana jenis yang paling bisa diterima untuk dipakai. Adapun jenis-jenis *leasing* tersebut adalah:²¹

Pertama; Capital Lessor. Lessor memiliki *supplier* yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak keduanya *lessee* sebagai pemakai barang.

Kedua; Independent Leasing Company. *Leasing* ini dimana perusahaan berdiri sendiri dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok yang kemudian disewa kepada pemakai.

Ketiga; Lease Broker atau Packager Broker. Mempertemukan calon *lessee* dengan pihak *lessor* yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara *leasing* tetapi broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi *leasing* untuk atas namanya.

7. Teknik Pembiayaan *Leasing*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *lessee* (penyewa) mempunyai hak pilih untuk melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) atau melakukan sewa guna usaha yang hak opsi (*Operating Lease*). Hal ini membedakan dua hal terkait dengan hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan dalam akuntansi serta besarnya biaya sewa.

Pertama; Financial Lease.

Pada *leasing* jenis ini, *Lessee* yang membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan mengadakan negosiasi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat pemeliharaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perorganisasian barang tersebut.

²¹ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani & Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Setelah itu *lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kemudian diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut, *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang sewa untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah biaya sewa ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang akan dibayar *lessor*, ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak *lessor*. Selanjutnya, *lessee* diberikan hak opsi untuk membeli barang yang di *lease* di akhir masa *leasing*.

Menurut Khotibul Umam sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Nasihin²², *Finance Lease* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Jangka waktu berlakunya *leasing* relatif panjang.
- b) Harga sewa yang dibayar per bulan oleh *lessee* dapat dengan jumlah yang tetap maupun dengan cara berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman.
- c) Biasanya *lessee* yang menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak dan asuransi.
- d) Kontrak *leasing* tidak dapat dibatalkan sepihak.

Kedua; Operating Lease

Pada *leasing* jenis ini, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di *lease*. Berbeda dengan *Finance Lease*, dalam *Operating Lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut, berikut dengan bunganya. *Operating Lease* atau *Lease Service* memiliki karakteristik sebagai berikut²³ :

- a) Jangka waktu berlakunya *leasing* relatif singkat, dan lebih singkat dari usia ekonomis dari barang yang dilease.
- b) Tidak diberikan hak opsi bagi *lessee* untuk membeli barang di akhir masa *leasing*.
- c) *Lessor* wajib memelihara dan merawat barang modal yang dilease, dan biaya perawatan ini sudah termasuk dalam biaya *lease* atau diatur dalam kontrak tersendiri.
- d) Biasanya *Operating Lease* dikhususkan untuk barang-barang yang mudah dijual setelah pemakaian (yang laku di pasar barang bekas).
- e) Harga sewa biasanya dibayar dengan jumlah tetap setiap bulannya.
- f) Biasanya kontrak *leasing* dapat dibatalkan sepihak oleh *lessee*, dengan mengembalikan barang dapat dibatalkan sepihak oleh *lessor*. Dalam kontrak ini sering dicantumkan klausul khusus yang mengatur bahwa pihak *lessee* berhak mengembalikan peralatan yang di *lease* sebelum kontrak selesai, jika peralatan

²² Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012)

²³ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012)

yang di lease telah ketinggalan jaman karena perkembangan teknologi atau jika peralatan tersebut ternyata sudah tidak laku lagi.

8. Ketentuan-Ketentuan Tentang *Leasing*

Dengan beberapa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, pengumuman dan Surat Edaran Direktur Jnederal Moneter Dalam Negeri, telah diatur kegiatan usaha *leasing* di Indonesia agar tercipta adanya keseragaman pelaksanaan. Di samping tujuan-tujuan lain yang tidak kalah pentingnya. Beberapa ketentuan dimaksud antara lain sebagai berikut:²⁴

Pertama; Perusahaan yang dapat melakukan usaha adalah:

- a) Lembaga keuangan (non-bank) dapat melakukan kegiatan usaha *leasing*, yang dapat dilakukannya sendiri atau mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*).
- b) Perusahaan asing yang akan berusaha di bidang *leasing* harus berbetuk *joint venture* dengan pengusaha/perusahaan nasional.
- c) Perusahaan menjalankan kegiatan *leasing* dilarang memberi kredit/pinjaman uang, mengeluarkan jaminan bagi pihak ketiga dan usaha-usaha perbankan lainnya, kecuali keuangan non bank yang telah diatur secara tersendiri.

Kedua; Barang-barang yang dapat dilease adalah:

- a) Pada prinsipnya harus memiliki perusahaan *leasing* di Indonesia dan diambil dari produksi dalam negeri. Pengecualian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan departemen teknis yang bersangkutan.
- b) Dalam hal barang-barang yang dilease tersebut didatangkan dari luar negeri, apabila dianggap perlu, maka barang tersebut oleh perusahaan *leasing* yang bersangkutan dapat diekspor kembali setelah jangka waktu *leasing* berakhir dengan syarat-syarat tersendiri.

Ketiga; Bidang usaha *leasing* yang dapat dijalankan: Perhubungan, industri (*manufacturing*), perusahaan hutan, pertanian, otomotif, dan lain-lain yang ditetapkan kemudian dengan mendengar pendapat/pertimbangan dari departemen teknis yang berkepentingan.

Keempat; Pengguna tenaga warga Negara asing. Pengusaha *leasing* dilarang memperkerjakan tenaga warga Negara asing tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

Kelima; Harga lease. Yang dapat diperhitungkan sebagai komponen harga lease adalah: Penyusutan dari barang modal yang di lease; Bunga dari yang ditanam dalam modal yang dilease.

²⁴ Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)

Keenam; Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 8% setahun, di atas *preme rate* Bank Indonesia (yaitu suku bunga tertinggi kredit likuiditas bank Indonesia yang pada waktu itu sebesar 10%).

Ketujuh; Pembukuan. Pengusaha *leasing* diharuskan mempunyai pembukuan yang baik serta lengkap dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

9. Pihak yang terlibat *Leasing*

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014: 254) terdapat pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perusahaan sewa guna usaha ²⁵:

- 1) *Lessor*. *Lessor*, yaitu perusahaan sewa guna (*leasing*) yang menyediakan layanan pembiayaan kepada *lessee* berupa barang modal. *Lessor* dalam *finance lease* bertujuan mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa berkaitan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.
- 2) *Lessee*. *Lessee*, yaitu badan usaha atau orang yang menerima layanan pembiayaan barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *finance lease* mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran. *Lessee* memiliki hak opsi atas barang artinya *lessee* berhak membeli barang modal tersebut dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* tidak bertanggung jawab terhadap risiko kerusakan barang karena pihak *lessor* yang bertanggung jawab atas perawatan barang.
- 3) Pemasok (*Supplier*). Pemasok (*supplier*), yaitu pihak yang menyediakan layanan penjualan barang kepada *lessee* dengan pembiayaan tunai dari *lessor*. *Supplier* dalam *finance lease* langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. *Supplier* dalam *operating lease* menjual secara langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran dilakukan dengan tunai maupun kredit yang akan dilunasi dengan angsuran.
- 4) Bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak *Leasing*, pihak bank atau kreditur tidak terlibat langsung dalam kontrak tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*. Dalam hal ini, tidak tertutup kemungkinan pemasok menerima kredit dari bank²⁶.
- 5) Asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. Dimana dalam hal *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko dari barang yang *dileasingkan* sebesar sesuai dengan

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)

²⁶ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, & Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016) h.192

perjanjian. Untuk usaha *leasing* syariah, obyek yang diasuransikan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga²⁷.

10. Prosedur atau mekanisme transaksi *Leasing*

Prosedur atau mekanisme *leasing* digambarkan sebagai berikut:²⁸

- 1) Pihak *lessee* melakukan negosiasi dengan pihak *supplier* dan memilih jenis barang modal yang dibutuhkan.
- 2) Pihak *lessee* kemudian menghubungi perusahaan *leasing* atau pihak *lessor* dan melakukan negosiasi atas pilihan barang modal dari *supplier* tertentu.
- 3) Pihak *lessor* melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut, terutama terhadap kemampuan keuangan *lessee* yang terkait dengan kewajiban pembayaran sewa perbulannya.
- 4) Pihak *lessor* maupun *supplier* dapat menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank jika ada permohonan dari *lessee*, apabila ternyata mereka kekurangan dana untuk memenuhi permohonan *lessee* tersebut.
- 5) Pihak *lessor* melakukan kontrak pembelian barang modal kepada *supplier*.
- 6) Pihak *supplier* segera mengirimkan barang kepada pihak *lessee*.
- 7) Setelah barang diterima, pihak *lessee* menandatangani tanda penerimaan barang dan menyerahkannya kembali ke pihak *supplier*.
- 8) Pihak *supplier* menyerahkan tanda penerimaan barang yang telah ditandatangani oleh pihak *lessee* kepada *lessor*. Tanda terima barang itu merupakan salah satu bukti pemilikan dan pemindahan kepemilikan ke pihak *lessor*.
- 9) Pihak *lessor* membayar pembelian barang modal tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 10) Pihak *lessee* membayar biaya *leasing* secara periodic kepada *lessor* sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati.

11. Pembayaran *Leasing*

Besarnya uang sewa yang dibayarkan oleh *lessee* terdiri dari unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:²⁹

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h.365

²⁸ Edia Handiman & Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006)

²⁹ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, & Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016) h.202

Pertama; Pembayaran dibayar di muka (*payment in advance*). Pembayaran angsuran pertama dilakukan saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Misalnya kontrak *leasing* dilakukan pada tanggal 1 Januari 2005 untuk jangka waktu 12 bulan, pembayaran sewa utama dilakukan pada tanggal 1 Januari 2005.

Kedua; Pembayaran sewa di belakang (*payment in arrears*). Angsuran dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok, misalnya *leasing* dilakukan pada tanggal 1 Januari 2005 untuk jangka waktu 12 bulan, pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 1 February 2005.

Besarnya pembayaran bunga pada setiap periode ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:³⁰

- a) Nilai barang modal. Nilai barang modal adalah harga barang modal dengan nilai sisa pada akhir kontrak.
- b) Simpanan Jaminan. Simpanan jaminan dilakukan atas permintaan *lessor* sebagai *security deposit* yang besarnya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Semakin besar simpanan jaminan, semakin sedikit besarnya uang sewa periodik.
- c) Nilai Sisa. Nilai sisa adalah perkiraan yang wajar atas nilai suatu barang modal yang ditransaksikan dalam kontrak *lease* pada masa kontrak. Metode apapun yang digunakan untuk mengatur *leasing*, nilai sisa adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menetapkan harga dari setiap jenis sewa guna usaha. Nilai sisa dan pembayaran sewa adalah sumber utama pendapatan *lessor*.
- d) Jangka waktu. Jangka waktu kontrak *leasing* dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang modal tersebut. Meskipun demikian dalam praktik proyeksi arus kas *lessee* merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan jangka waktu *leasing*.
- e) Tingkat bunga. Tingkat bunga digunakan dalam perhitungan pembayaran *leasing* adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan oleh *lessor* yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dana ditambah dengan tingkat bunga keuntungan yang diharapkan.

12. Berakhirnya perjanjian *Leasing*

Pada perjanjian sewa guna usaha dapat berakhir karena 3 (tiga) hal, yaitu:³¹

- 1) Kesepakatan, perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak telah sepakat. Jika *lessee* menggunakan hak opsinya yaitu mengembalikan barang modal kepada *lessor* atau *lessee* membeli barang modal tersebut.

³⁰ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2020) h.102

³¹ Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan lessor", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 : No.3, 2011, 315-323

- 2) Telah terjadinya wanprestasi (*breanch of contract*) salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak;
- 3) *Force Majeure*, timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak, sehingga perjanjian berakhir.

13. Mekanisme Pembiayaan *Leasing* Konvensional di PT. FIF

Dalam mekanisme pembiayaan *leasing* ini terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: Konsumen sebagai pembeli atau yang ingin membeli sebuah unit motor yang diinginkan, Perusahaan pembiayaan (FIFGROUP) sebagai penyedia pembiayaan dan *dealer* atau *supplier* sebagai pemberi barang yang diinginkan. Selain tiga pihak tersebut juga bank termasuk di dalamnya sebagai pemasok dana (*join financing*) untuk perusahaan pembiayaan dalam memenuhi pembiayaan konsumen. Jadi yang digunakan perusahaan pembiayaan untuk pembelian motor adalah bank, atau bisa juga dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan menjadi agen bank dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

Adapun berikut Mekanisme dalam pengajuan kredit motor di PT. Federal International Finance adalah:³²

- 1) Konsumen bisa mengajukan permohonan pembiayaan kredit sepeda motor dengan mendatangi kantor FIF atau dapat melalui website FIF ataupun melalui aplikasi FMC (FIFGROUP Mobile Customer) dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dan bisa mendatangi dealer yang dituju dan membuat permohonan pembiayaan melalui FIF. Berikut syarat-syarat dalam pengajuan: KTP (Wajib), Kartu Keluarga (Wajib), KTP pasangan, Slip Gaji, Kartu Kredit, PBB, Slip Listrik, NPWP, BPJS.

Untuk memenuhi keinginan pembiayaan kendaraan bermotor, maka konsumen harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- a) Kemudian, perusahaan akan mengirimkan tim untuk melakukan survey ke rumah konsumen. Berikut ketentuan penilaian yang diambil: 1). Jenis pekerjaan konsumen; 2). Jumlah tanggungan keluarga konsumen; 3). Karakter konsumen.
- b) Setelah survey selesai, survior memberikan hasil dari surveynya kepada perusahaan untuk dilakukan analisis oleh tim *credit analyst coordinator*. Disini perusahaan berhak menentukan apakah pengajuan pembiayaan itu diterima atau ditolak.
- c) Setelah permohonan pembiayaan diterima dan disetujui oleh perusahaan, maka PT. FIF akan membeli unit (sepeda motor) yang dibutuhkan konsumen kemudian menjual kembali ke konsumen sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah dispekati bersama. Dengan mengeluarkan *purchase order (PO)* yang telah ditandatangani dan di cap oleh *credit analyst coordinator* dari perusahaan.

³² Hasil wawancara bersama HRD dari FIF Sukabumi yaitu Eko Jatniko pada tanggal 1 Juli 2021

- d) Lalu pengiriman barang dari *dealer* kepada konsumen dengan menyertakan bukti serah terima unit kendaraan dari bagian pengiriman kepada konsumen. Pada tanggal inilah tanggal Jatuh tempo untuk pembayaran konsumen dari pembiayaan kendaraan yang dibeli.
- e) Setelah itu dari bagian *dealer* mengajukan pencairan kepada perusahaan.
- f) Lalu konsumen membayar cicilan sesuai dengan perjanjian sebelum tanggal jatuh tempo kepada perusahaan.

Setelah konsumen mendapatkan barang yang diinginkan, maka Pembayaran angsuran berikutnya dilakukan setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah batas akhir dari pembayaran bulanan. Pembayaran ini dapat dilakukan di seluruh Kantor FIF, Payment Point (Gerai Alfamart, Lawson, Indomart, KImPO), Bank Permata, BNI, BCA, Mandiri, BTN, NISP, BRI, Kantor Pos Indonesia, Pospay dan e-wallet (Astrapay).

Apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo, maka perusahaan akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali, baik melalui email, sms, ataupun telpon. Selain itu, perusahaan berhak menuntut pelunasan terhadap konsumen atas kewajiban membayar angsuran baik seketika maupun langsung. Apabila konsumen tidak dapat melunasi kewajiban membayar angsuran, maka konsumen menyerahkan barang/motor beserta STNK kepada perusahaan untuk dijual kembali oleh perusahaan untuk melunasi pembiayaan atas motor tersebut. Dan konsumen juga membayar biaya-biaya atas terjadinya keterlambatan seperti denda dan biaya penyerahan barang.

PT. Federal Interantional Finance bekerjasama dengan bank dalam maksud *join financing* kredit motor yaitu dengan bank berikut : Bank Permata, Bank Mega, Bank CIMB Niaga namun ada bank-bank lain yang sudah ikut serta lebih dalam memberikan pinjaman seperti Bank Mandiri dan Bank Central Asia.

14. Mekanisme Pembiayaan *Leasing* Syariah di PT. FIF

Skema mekanisme operasional *leasing* syariah:³³

- a. Konsumen dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara syariah dengan mendatangi kantor FIF dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu: 1). KTP (Wajib); 2). Kartu Keluarga; 3). KTP Pasangan; 4). Slip Gaji/ Kartu kredit/ slip listrik; 5). NPWP; 6). BPJS
- b. Kemudian perusahaan akan mengirim tim untuk melakukan survei ke rumah konsumen
- c. Apabila permohonan pembiayaan diterima maka perusahaan akan membeli unit (sepeda motor) yang dibutuhkan konsumen kemudian menjual kembali kepada konsumen dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati

³³ Rachmat, Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Lembaga Pembiayaan Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

bersama, di sinilah antara perusahaan dengan konsumen menggunakan akad *murabahah*.

- d. Lalu akad dilakukannya pengiriman barang dari *dealer* kepada konsumen dengan menyertakan serah terima unit kendaraan dari bagian pengiriman kepada konsumen.
- e. Maka selanjutnya *dealer* dapat melakukan pencairan dana kepada perusahaan.
- f. Lalu dilakukan pembayaran cicilan dari konsumen kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Tidak jauh berbeda dengan urutan mekanisme operasional pembiayaan *Leasing* syariah dengan *leasing* konvensional, namun dilihat dari mekanisme operasional FIF Syariah melakukan pembelian secara tunai dari *supplier/dealer* yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan. Dalam kontraknya antara perusahaan dengan nasabah, menggunakan akad *murabahah*. Selanjutnya FIF syariah membeli sepeda motor dari dealer secara tunai atas nama BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) sebagai pemilik dana seutuhnya, lalu menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan. FIF syariah memberikan waktu tangguh bayar selama jangka waktu yang disepakati bersama antara perusahaan dan nasabah. Melalui akad ini nasabah dapat memenuhi kebutuhan dalam memperoleh motor Honda tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu atau dengan kata lain FIF syariah membiayai kebutuhan nasabah.

Dalam lembaga pembiayaan motor syariah di PT. FIF tidak mengandung unsur riba dan selalu mengacu kepada DSN MUI. Pembiayaan motor di PT. FIF menggunakan akad jual beli yang dikenal dengan *murabahah* dan Sumber pendanaan FIF syariah ini menggunakan akad *wakalah* dengan Bank Syariah Mega Indonesia. Dan akad jual beli antara perusahaan dengan dealer yaitu akad jual beli tunai.

Murabahah yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Cara pembayaran dari Jual beli *murabahah* bisa dilakukan secara kontan maupun tempo. *Murabahah* yang dibayar secara angsuran disebut juga dengan *ba'I bi tsaman ajil*. Meskipun dapat menentukan *margin* atau keuntungan konsumennya, FIF telah menargetkan jumlah minimal *margin* yang harus dipenuhi yaitu 24% dari 2 tahun. Meskipun berbeda-beda dalam tingkat keuntungan yang diinginkan, dilihat sesuai dengan jangka waktu angsuran. Semakin lama jangka waktu yang diambil, maka semakin besar tingkat keuntungan yang didapat perusahaan.

Wakalah yaitu mewakili orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperbolehkan syara'. Di sinilah perusahaan mewakili bank dalam pembiayaan atas yang diinginkan oleh nasabah.³⁴ Ada beberapa syarat yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) untuk akad *murabahah*, yaitu:³⁵ a). Harus ada akad antara perusahaan dan

³⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017), h.217

³⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.105

nasabah; b). Komoditas yang diperjualbelikan bukan barang haram; c). Perusahaan membeli barang untuk nasabah atas nama perusahaan kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin; d). Apabila perusahaan mendapat potongan dari pemasok, maka harga beli yang diperhitungkan adalah setelah adanya potongan tersebut; e). Perusahaan dapat meminta uang muka kepada nasabah yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan utang nasabah kepada perusahaan.

Selain itu juga dalam pembiayaan kendaraan motor ini, PT. FIF bekerjasama dengan asuransi PT Astra Buana Unit Syariah dengan menggunakan akad Tabarru' yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu pihak kepada Dana Tabarru' untuk tujuan menolong di antara peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Asuransi syariah ini dihitung di awal pada saat akad perjanjian dan digunakan apabila ada yang mendapat musibah. Uang asuransi ini juga dibayar di awal bersamaan dengan uang muka/DP dalam hal pembelian motor. Jika Pada akhir periode asuransi, perusahaan memperoleh laba dan konsumen tidak pernah mengklaim, maka konsumen yang bersangkutan berhak atas nisbah (hadiah/bonus) dengan jumlah tertentu sesuai investasi tahun tersebut. Apabila nisbah yang menjadi hak konsumen tidak diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, maka dana yang mengendap akan diserahkan sebagai dana sosial.

Berikut ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dengan asuransi syariah:

- a. Produk Asuransi syariah merupakan asuransi berlandaskan syariah dengan prinsip tolong menolong (Ta'awun). Dimana peserta menyerahkan pengelolaan keuangan ke pihak asuransi dengan jasa 45% dari premi sedangkan 55% untuk dikelola oleh pihak asuransi dalam kumpulan dana (akad Tabarru').
- b. Pengelolaan Dana Tabarru' dilakukan melalui investasi secara syariah antara lain pada deposito syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan usaha-usaha lainnya dalam lingkup syariah.
- c. Apabila total biaya klaim yang dikeluarkan dalam waktu periode lebih kecil dari Dana Tabarru, maka akhir periode akan diberikan kelebihan dana tersebut (berupa nisbah/bonus/hadiah)
- d. Perhitungan nisbah/bonus dilakukan di akhir periode pertanggungan jika tidak pernah klaim selama periode pertanggungan.
- e. Apabila nisbah/keuntungan lebih kecil dari Rp 10.00, maka akan dihibahkan ke dinas sosial melalui perusahaan asuransi.

Selanjutnya, Apabila dalam hal pembayaran angsuran bulanan, konsumen tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, maka perusahaan akan memberikan penalty sebagai berikut: a). Dana Sosial (Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000):³⁶ i). Sebesar RP. 5000 dari jumlah angsuran yang telambat per hari; ii). Tidak boleh di nego/ dihapus; iii). Dibukukan sebagai "Dana sosial;" b). Ganti Rugi (Fatwa No. 43/DSN-

³⁶ Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

MUI/VIII/2004):³⁷ i). Sebesar 0,5 X total angsuran x jumlah hari; ii). Boleh di nego/di hapus; iii). Dibukukan sebagai pendapatan lain.

Tujuan diwajibkannya konsumen membayar denda yang digunakan untuk dana kegiatan sosial akibat keterlambatan pembayaran angsuran yaitu untuk mendisiplinkan konsumen agar pihak FIF tidak mengalami kredit macet. Dana denda (*ta'zir*) yang dikenakan akan disalurkan untuk kepentingan kegiatan sosial seperti: santunan kepada yayasan yatim piatu dan dhuafa, membangun masjid, membangun pohon-pohon untuk penghijauan, khitanan massal dan lain sebagainya. Dana sosial ini akan disalurkan apabila sudah tercukupi jumlah nominalnya agar dana yang terakumulasi dapat berguna/bermanfaat bagi kegiatan sosial tersebut. Namun bagi nasabah yang tidak mampu melanjutkan pembayaran angsurannya maka akan dikenakan ketentuan sebagai berikut: a). Objek dan jaminan lainnya ditarik/diambil dan dijual dengan harga pasar yang disepakati; b). Nasabah melunasi sisa hutangnya dari hasil penjualan objek jaminan tersebut; c). Apabila hasil penjualan tersebut lebih maka sisanya dikembalikan kepada nasabah; d). Apabila kurang, maka tetap menjadi hutang nasabah yang harus dilunasi; e). Apabila benar-benar tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka FIF syariah dapat membebaskannya.

Eksekusi terhadap perihal di atas, FIF syariah tentunya mengutamakan prinsip kemanusiaan dan menggunakan cara yang baik, serta tidak melukai secara fisik ataupun perasaan seseorang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui perbedaan antara *leasing* syariah dan *leasing* konvensional di PT. Federal International Finance. Perbedaannya dilihat dari akadnya yaitu syariah menggunakan akad *murabahah* antara perusahaan dengan konsumen, serta menggunakan akad *wakalah* dengan BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) dan menggunakan akad *Tabarru* dengan PT. Astra Buana Unit Syariah sebagai jasa Asuransi. Sedangkan konvensional masih menggunakan perjanjian *leasing*. Selain itu juga perbedaannya dilihat dalam pengambilan keuntungannya, syariah menggunakan margin laba dan konvensional menggunakan bunga. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam syariah, denda yang dikenakan sesuai dengan prinsip *ta'zir* dan dana yang diambil akan disumbangkan untuk dana sosial, sedangkan pada *leasing* konvensional akan dikenakan denda dan dana tersebut masuk ke dalam pendapatan perusahaan.

D. KESIMPULAN

Mekanisme Operasional pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance secara syariah yaitu masih sama terdapat tiga pihak yang terkait di dalamnya, yakni perusahaan pembiayaan, *supplier*, dan konsumen. Selain tiga pihak di atas juga ada bank yang ikut berkontribusi sebagai penyedia dana. Di dalam mekanisme syariah ini, PT. FIF bekerja sama dengan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) dengan menggunakan akad *wakalah bil ujroh*. Selain dengan Bank, PT. FIF juga bekerja sama dengan PT. Astra Buana Unit Syariah sebagai penjamin asuransi apabila

³⁷ Fatwan DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

terjadi kecelakaan. Dalam perjalanan syariahnya juga PT. FIF ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar perjanjian dan mekanismenya berjalan sesuai dengan ketentuan DSN-MUI atau ajaran Islam.

Mekanisme Operasional pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance secara konvensional juga sama terdapat tiga pihak dan dalam pengajuannya yaitu konsumen datang ke *dealer* untuk mengajukan pembiayaan motor, kemudian *dealer* memberikan pengajuan tersebut kepada perusahaan untuk di analisa dan di survey, setelah disetujui maka perusahaan mengadakan perjanjian dengan konsumen dan selanjutnya *dealer* mengirimkan barang yang diinginkan konsumen, setelah itu konsumen membayar dengan cara dicicil kepada perusahaan.

Perbedaan antara *leasing* syariah dan *leasing* konvensional di PT. Federal International Finance adalah dilihat dari akadnya yaitu syariah menggunakan akad *murabahah* antara perusahaan dengan konsumen, serta menggunakan akad *wakalah* dengan BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) dan menggunakan akad *Tabarru* dengan PT. Astra Buana Unit Syariah sebagai jasa Asuransi. Sedangkan konvensional masih menggunakan perjanjian *leasing*. Selain itu juga perbedaannya dilihat dalam pengambilan keuntungannya, syariah menggunakan margin laba dan konvensional menggunakan bunga. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam syariah, denda yang dikenakan sesuai dengan prinsip *ta'zir* dan dana yang diambil akan disumbangkan untuk dana sosial, sedangkan pada *leasing* konvensional akan dikenakan denda dan dana tersebut masuk ke dalam pendapatan perusahaan.

REFERENSI:

- Anggito, Albi & Setiawan, Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak .
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwari, A. (1987). *Leasing di indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aprilianti. (2011). Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara lessee dan lessor. *Fiat Justisia jurnal ilmu hukum Volume 5, no. 3*, 315-323.
- Erwandi, T. (2017). *HHarta Haram Muamalat Kontemporer(Cet 17)*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Fadhillah, N. (2019). Mekanisme Leasing Menurut Hukum Islam Serta Perbandingannya. *QIEMA (Qamaruddin Islamic Economy Magazine) Vol 5, No. 2*, 135-149.
- Fahmi, I. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasinya*. Bandung: CV ALFABETA.
- Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- FIFGROUP member of ASTRA. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://www.fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>

- Fuadi, F. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Fuadi, F. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasinya)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Handiman, A. A. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks.
- Harnida Gigih Aryanti, I. R. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Harun. (2015). Riba Menurut Pemikiran M. Quraisy Shihab (Tela'ah Ilat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an) . *SUHUF, Vol 27, no.1* , 38-59.
- Harun, M. (2017). *FIQH MUAMALAH*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI.
- Ismail, H. (2018). Syariat Menyusui dalam Al-Qur'an (Kahian Surat Al-Baqarah Ayat 233). *Jurnal At-Tibyan Volume 3 NO.1*, 57-67.
- Jatniko, E. (2020, Juli 1). Mekanisme Leasing Konvensional. (D. F. Maulida, Pewawancara)
- Karim, A. A. (Jakarta). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. 2004: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mamik. (2015). *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Miftakhu, R. d. (2019). Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan. *Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran*, 173-190.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi II*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Bustari, R. R. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- M. U.I. (t.thn.). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*.
- Nasihin, M. (2012). *Segala Hal Tentang Jukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Nugroho, Y. A. (2019). *Pengetahuan Lengkap Perusahaan Sewa Guna Usaha*. Yogyakarta: CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka.
- Peraturan Menteri no 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan*.
- Rohayati. (2006). *Leasing Menurut Ekonomi Islam*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah .
- Setiawan, Firman, S. M. (2017). *Buku Ajar Lemmbaga Keuangan Syariah Non Bank*. Duta Media Publishing.
- Sigit Triandaru, T. B. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Kencana.
- Suyatmi, Sri dan Sudiarto, J. (Jakarta). *Problematika Leasing di Indonesia (1 ed.)*. 1992: Arikha Media Cipta.
- Tarjo, S. M. (2019). *Metodologi Penelitian sistem 3x Baca*. Sleman: DEEPUBLISH.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cet:17*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Wajdi, Farid, S. M. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi, S. M. (2020). *Hukum Ekonomi Islam edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.